



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 401/3 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2007

Berdasarkan Permohonan Dari : KB DAERAH AA
Nomor / Tanggal : 421.1/02/PAUD-DAA/2023, 25 Juli 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB DAERAH AA
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No NPSN :
Tahun Pendirian : 2022
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Daerah AA
Alamat : Gampong Alue Seumambu Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara
TMT : 23 Juli 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 23 Juli 2024 s.d 23 Juli 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Cot Girek
3. Arsip

